



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, aspiratif dan demokratis perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam setiap pengambilan kebijakan publik di Desa Jatilor;
- b. bahwa partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik, akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 32 Seri E);
27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 5 Seri E).
28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 18 Seri E);
29. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 59 Seri E);
30. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 66 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TRANSPARANSI,
PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilor.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.

10. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
11. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
13. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor.
17. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.
19. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

20. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. Badan Publik adalah semua penyelenggara urusan publik di Desa Jatilor.
23. Website atau situs web adalah sekelompok halaman web yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain/sub domain di internet.
24. Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi melalui media komunikasi elektronik.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu:

- a. mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
- b. mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
- c. mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;
- f. mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat; dan
- g. meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 3

Sasaran transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu :

- a. terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab;
- b. terwujudnya Pemerintahan Desa yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- e. tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
- f. meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
- g. meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. aksesibilitas transparansi informasi publik;
 - b. aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
 - c. aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - c. sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. budaya birokrasi pemerintah desa yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
 - e. budaya kerja BPD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
 - f. sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III
TRANSPARANSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
- (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara :
 1. mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi dan komunikasi melalui website resmi pemerintah desa; dan
 2. memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program pemerintahan desa.
 - b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik yang baik dan efisien, dengan cara :
 1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
 2. mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 3. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;
 4. menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 5. mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai website resmi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Publik

Paragraf Kesatu
Hak

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setiap orang berhak :

- a. mengetahui, melihat dan memperoleh informasi;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
- d. menyebarkan informasi publik; dan/atau
- e. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Paragraf Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Setiap pengguna informasi publik wajib :

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber informasi publik, bagi yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Publik

Paragraf Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa berhak :
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang kecuialikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. informasi yang dapat membahayakan Desa, Daerah dan Negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak intelektual;
 - d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - f. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Paragraf Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib :
 - a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Desa harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Bagian Keempat
Informasi Yang Wajib Disediakan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib menyediakan informasi publik, meliputi :
 - a. perencanaan, kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
 - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Desa;
 - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - e. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ);
 - g. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - h. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD); dan
 - i. informasi publik lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

- a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat;
 - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
 - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
 - d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
 - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dan tata ruang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka.
 - (4) Hasil-hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditungkan dalam Notulen Rapat yang disampaikan kepada publik.
 - (5) Notulen Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
 - (6) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kelima Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada penyelenggara Pemerintahan Desa secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menunjuk PPID dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku atasan PPID.

Pasal 13

Tugas dan tanggungjawab PPID meliputi :

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. pengujian konsekuensi;
- d. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- e. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- f. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Bagian Ketujuh Keberatan

Pasal 14

- (1) Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
 - e. penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV PARTISIPASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan secara :

- a. langsung, yaitu tanpa melalui lembaga perwakilan;

- b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggungjawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 16

Dalam partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik; dan
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib :

- a. mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
- b. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Mekanisme Partisipasi

Paragraf Kesatu
Bentuk Partisipasi

Pasal 18

Bentuk Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan publik yang dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- c. membantu penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menyebarluaskan kebijakan publik.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 yang dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah desa; dan/atau
 - d. media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pembentukan Peraturan Desa;
 - b. perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan APBDesa; dan
 - d. penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Desa memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf Kedua Mekanisme Partisipasi

Pasal 20

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
 - b. masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - c. penyelenggara Pemerintahan Desa mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
 - d. penyelenggara Pemerintahan Desa menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
 - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib menyusun standar operasional prosedur yang paling sedikit memuat :

- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat kecuali informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1);
- b. penyampaian jadwal, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
- c. waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
- d. waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
- e. waktu perumusan tanggapan masyarakat;
- f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
- g. kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
- h. kesempatan kepada masyarakat untuk pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
- i. pembahasan kebijakan publik di BPD;
- j. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di BPD;
- k. penetapan kebijakan publik; dan
- l. sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 21

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Pemerintahan Desa wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

Bagian Keempat Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 22

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hasil partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk notulen rapat yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan

- partisipasi kepada penyelenggara Pemerintahan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.
 - (3) Pemerintah Desa dan/atau BPD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimnya surat keberatan, Pemerintah Desa dan/atau BPD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan.

BAB V AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu Bentuk Akuntabilitas

Pasal 24

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. akuntabilitas internal; dan
 - b. akuntabilitas eksternal.
- (2) Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Pimpinan.
- (3) Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Desa untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat.

Bagian Kedua Indikator Akuntabilitas

Pasal 25

- Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan tujuan;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
 - c. pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan

- d. dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih.

BAB VI TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3) Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
- (4) Pemerintahan Desa wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
- (5) Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (6) Tanggapan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pengaduan.
- (7) Tanggapan atas pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, wajib diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib menyusun standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
 - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan BPD.

BAB VII PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 28

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk :

- a. memastikan bahwa penyelenggara Pemerintahan Desa telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. Penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Penyelenggara Pemerintahan Desa yang telah melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini, dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka seluruh ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 8 Oktober 2013

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

NGUSMAN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 25-11-2013

a.n SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. GROBOGAN

Cap ttd

ADITYA W. WARDHANA